



PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON (BUKAN) PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dan transparan di bidang perizinan dan nonperizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diamsa yang akan datang, telah dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008);
 - b. bahwa sesuai dengan kebijakan Nasional sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ,SE/08/M.PAN-RB/9/2010 dan Nomor 12 Tahun 2010, Perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah, maka untuk memacu pertumbuhan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu perlu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha melalui pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan *non* (bukan) perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dari Gubernur Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan *non* (bukan) perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1968 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON (BUKAN) PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BENGKULU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah.
6. Perangkat Daerah teknis terkait adalah Dinas, Badan, dan Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu adalah unsur perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidang perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu dan satu atap, merupakan gabungan unsur-unsur perangkat daerah teknis terkait tingkat Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. *Non* (bukan) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi maupun surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan hak dari Gubernur Bengkulu Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menandatangani Perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu atap.
14. Tim Pembina adalah kelompok kerja yang terdiri dari Kepala SKPD yang terkait dengan Perizinan dan *Non* (bukan) Perizinan lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.

15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari tenaga teknis yang berasal dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan, guna memberikan pertimbangan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala SKPD terkait dan KP2T.
16. Tim Perwakilan Kabupaten/Kota adalah kelompok kerja yang terdiri dari tenaga teknis maupun non teknis yang merupakan utusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertugas membantu memberikan informasi, memfasilitasi dan menindaklanjuti permohonan perizinan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Gubernur Bengkulu mendelegasikan sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan *non* (bukan) perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu, dengan jenis-jenis perizinan dan *non* (bukan) perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis-jenis perizinan dan *non* (bukan) perizinan serta turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengenai penambahan dan/atau pengurangannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.

- (3) Penandatanganan perizinan dan *non* (bukan) perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kewenangan perizinan dan *non* (bukan) perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, selanjutnya menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (5) Tata cara penandatanganan perizinan dan *non* (bukan) perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan peraturan Kepala KP2T.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) di atas, selain kewenangan penandatanganan juga termasuk kewenangan penerbitan dan/atau pencabutan atau pembatalan, dan penarikan retribusi perizinan.
- (2) Kewenangan penandatanganan, penerbitan dan/atau pencabutan/pembatalan perizinan dan *non* (bukan) perizinan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dari Dinas atau Badan atau SKPD teknis terkait yang membidangi perizinan dan *non* (bukan) perizinan yang bersangkutan.

BAB IV BENTUK PELAYANAN

Pasal 6

Bentuk Pelayanan di KP2T Provinsi Bengkulu adalah Perpaduan antara Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Model Pelayanan Terpadu Satu Atap, yaitu :

- a. Model pelayanan satu pintu adalah pola pelayanan terpadu bagi SKPD terkait perizinan dan non (bukan) perizinan lingkup Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu; dan
- b. Model pelayanan terpadu satu atap adalah pola pelayanan terpadu bagi Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Bengkulu.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengendalian teknis atas penyelenggaraan kewenangan perizinan dan *non* (bukan) perizinan yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) di atas, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

- (1) Perizinan dan *non* (bukan) perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Sebagian kewenangan Perizinan dan *non* (bukan) perizinan yang belum didelegasikan penandatanganan oleh Gubernur Bengkulu kepada Kepala KP2T, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 07-03-2012

**Ht. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,**

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 07-03-2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU,**

Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR 07

Lampiran I

Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor : 07 TAHUN 2012

Tahun : 07-03-2012

**SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMERINTAH
PROVINSI BENGKULU YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI BENGKULU**

1.	DINAS KEHUTANAN
	Izin Pemanfaatan Kawasan Tahura Rajolelo
2.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
	Izin Jasa Titipan
3.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	a. Izin Usaha Pemotongan Hewan Untuk Penyediaan Daging b. Rekomendasi Pendirian Usaha Pembuatan dan Peredaran Obat Hewan, Vaksin Serat Bahan Diagnostis Untuk Hewan
4.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKAAN
	a. Izin Budidaya Ikan Air Tawar b. Izin Budidaya Ikan Air Payau c. Izin Budidaya Ikan Air Laut
5.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	a. Izin Sewa Pemakaian Kamar dan Aula UPTD Bandiklat Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. b. Izin Akta Pendirian Badan Koperasi Primer/Sekunder c. Izin Peredaran Bahan Berbahaya (B2)
6.	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
	a. Izin Undian Gratis Berhadiah b. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
7.	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	a. Rekomendasi Penelitian b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Untuk Ormas, LSM dan Partai Politik

Pt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,

**KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG
TIDAK DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU PROVINSI BENGKULU**

1.	<p>DINAS KEHUTANAN</p> <p>a. Izin Perubahan dan Pergantian Nama Pemegang Izin Kapasitas Produksi s.d 6.000 M3/ Tahun.</p> <p>b. Izin Perluasan Kapasitas Produksi s.d 6.000 M3/ Tahun.</p> <p>c. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s.d 2.000 M3/ Tahun.</p> <p>d. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi s.d 6.000 M3/ Tahun.</p>
2.	<p>DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI</p> <p>a. Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum untuk jaringan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi. -</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut.</p> <p>c. Surat Izin Usaha Ekspansi Muatan Kapal Laut.</p> <p>d. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat.</p> <p>e. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan.</p> <p>f. Jasa Pelayanan Ketatausahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Pemberian Nomor Uji Kendaraan Bermotor Wajib Uji. • Rekomendasi Penerbitan Plat. <p>g. Kompensasi Atas Pemberian Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat udara di bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu</p>
3.	<p>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</p> <p>a. Pelayanan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Produk Pangan Asal Hewan (Daging, Telur dan Susu).</p> <p>b. Perizinan Pengeluaran Ternak dan Bahan Asal Hewan.</p> <p>c. Pelayanan Perizinan Dokter Hewan Praktek.</p> <p>d. Pelayanan Pemeriksaan Keswan dan Bahan Asal Hewan.</p>
4.	<p>DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</p> <p>a. Surat Dukungan (Rekomendasi) untuk Mendapatkan Dana Perkuatan Pada Koperasi Dari Kementerian Negara Koperasi dan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. Surat Dukungan (Rekomendasi) untuk Usulan KSP/USP Calon Penerima Dana Bergilir Dari Kementerian Negara dan UKM RI. c. Pembentukan Sentra. d. Pameran Produk Usaha Kecil Menengah. e. Sosialisasi dan Diklat Surat Dukungan (Rekomendasi) Untuk UKM Tentang Merek. f. dan Desain.
5.	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
	Izin Pengangkatan Anak
6.	DINAS KESEHATAN
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan Baru dan Perpanjangan. 2. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian, Baru dan Perpanjangan. 3. Rekomendasi Surat Penugasan <ul style="list-style-type: none"> a. Apoteker PNS b. Apoteker Non 4. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan. 5. Izin Cabang Sub Penyalur Alat Kesehatan (Cabang/Sub PAK). 6. Izin Pedagang Besar Farmasi (cabang PBF).
7.	BIDANG KESATUAN BANGSA POLITIK dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	<ul style="list-style-type: none"> a. Izin Keramaian. b. Izin Event Organiger.
8.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan Pendirian Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. b. Perpanjangan Izin Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR, 1

H. JUNAIDI HAMSIAH